



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 November 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.674.166.483.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.524.166.483.380,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp 1.674.166.483.380,00</u>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp (150.000.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp 150.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp 150.000.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp 0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 184.961.313.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.010.552.136.880,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 328.653.033.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah Rp 112.418.884.368,00
 - b. Retribusi Daerah Rp 4.089.250.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5.098.465.632,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 63.354.713.500,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 684.193.852.880,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp 257.115.540.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp 69.242.744.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah Rp 15.623.000.000,00
 - b. Dana Darurat Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 189.513.307.000,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 78.016.726.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya Rp 45.000.000.000,00
 - f. Penerimaan Lain-Lain Rp 500.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung Rp 558.985.796.880,00
 - b. Belanja Langsung Rp 1.115.180.686.500,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai Rp 499.453.867.338,00
 - b. Belanja Bunga Rp 0,00
 - c. Belanja Subsidi Rp 0,00
 - d. Belanja Hibah Rp 49.835.848.000,00

- | | | |
|--|----|------------------|
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp | 1.576.081.542,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa | Rp | 0,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa dan
Partai Politik | Rp | 6.120.000.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp | 38.768.151.850,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp | 684.512.264.522,00 |
| c. Belanja Modal | Rp | 391.900.270.128,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:
- | | | |
|----------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 150.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya | Rp | 150.000.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan | Rp | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman | Rp | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah | Rp | 0,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp | 0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp | 0,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

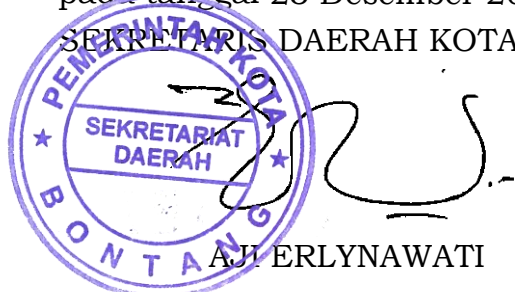
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Desember 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJ ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (97/14/2019)